



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- bahwa Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
 - bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal tersebut perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan permasalahan, potensi dan kondisi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - bahwa sehubungan dengan butir "a dan b" tersebut di atas, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD;
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/MENKES/SKB/II/1996 Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nonmor 13 Tahun 2003 tentang organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2003 Nomor 26).

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
- Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 6) Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
- 7) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- 1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- 2) Standar pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator dan target Tahun 2010 :
 - a. Pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi :
 1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (95%);
 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (90%);
 3. Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (100%);
 4. Cakupan kunjungan neonatus (90%);
 5. Cakupan kunjungan bayi (90%);
 6. Cakupan bayi berat lahir rendah/BBLR yang ditangani (100%).
 - b. Pelayanan kesehatan Anak Pra sekolah dan Usia Sekolah :
 1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (90%);
 2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih /guru UKS/ Dokter kecil (100%);
 3. Cakupan pelayanan kesehatan remaja (80%).
 - c. Pelayanan Keluarga Berencana
Cakupan peserta aktif KB (80%).
 - d. Pelayanan Imunisasi
Desa Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%).
 - e. Pelayanan Pengobatan/Perawatan :
 1. Cakupan rawat jalan (15,5%);
 2. Cakupan rawat inap (1,5%).
 - f. Pelayanan Kesehatan Jiwa :
Pelayanan gangguan jiwa sarana pelayanan kesehatan umum (3%).

- g. Pemantauan pertumbuhan balita :
 1. Balita yang naik berat badannya (80%);
 2. Balita Bawah Garis Merah (0,5%).
- h. Pelayanan gizi
 1. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali pertahun (90%);
 2. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (90%);
 3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin (100%);
 4. Balita gizi buruk mendapat perawatan (100%).
- i. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif :
 1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus (80%);
 2. Ibu hamil tinggi /komplikasi yang ditangani (80%);
 3. Neonatal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani (80%).
- j. Pelayanan gawat darurat :
Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (90%).
- k. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk :
 1. Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam (100%);
 2. Desa/kelurahan bebas rawan gizi (80%).
- l. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio :
Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun (≥ 1).
- m. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru ;
Kesembuhan penderita TBC BTA positif (> 85%).
- n. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA :
Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani (100%).
- o. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS :
 1. Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS (100%);
 2. Infeksi menular seksual yang diobati (100%).
- p. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) :
Penderita DBD yang ditangani (80%).
- q. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare :
Balita dengan diare yang ditangani (100%).
- r. Pelayanan kesehatan lingkungan :
Institusi yang dibina (70%).
- s. Pelayanan pengendalian vektor :
Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes (> 95%).

- t. Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum :
Tempat umum yang memenuhi syarat (80%).
- u. Penyuluhan perilaku sehat :
 - 1. Rumah tangga sehat (65%);
 - 2. Bayi yang mendapat ASI-eksklusif (80%);
 - 3. Desa dengan garam beryodium baik (90%);
 - 4. Posyandu Purnama (40%).
- v. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat :
Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan (15%).
- w. Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan :
 - 1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (90%);
 - 2. Pengadaan obat esensial (100%);
 - 3. Pengadaan obat generik (100%).
- x. Pelayanan penggunaan obat generik :
Penulisan resep obat generik (90%).
- y. Penyelenggaraan Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan :
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (30%).
- z. Penyelenggaraan pembiayaan untuk Keluarga Miskin dan masyarakat rentan :
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat rentan (100%).
- aa. Pelayanan Kesehatan Kerja :
Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal (80%).
- bb. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut :
Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut (70%).
- cc. Pelayanan gizi :
Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium (80%).
- dd. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS
Darah donor diskirning terhadap HIV-AIDS (100%).
- ee. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria :
Penderita malaria yang diobati (100%).
- ff. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Kusta :
Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) (>90%).
- gg. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis:
Kasus filariasis yang ditangani ($\geq 90\%$).
Penduduk di daerah endemis diobati ($\geq 90\%$).
- hh. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Frambusia
Penderita Frambusia yang diobati ($\geq 90\%$).

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- 1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- 3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1) Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target daerah kabupaten.
- 2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan Departemen Kesehatan.
- 3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada APBD kabupaten dan sumber resmi lain yang sah.

Pasal 5

- 1) Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban :
 - a. Menetapkan perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Menyusun rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Menilai pengukuran kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan dan disampaikan kepada Bupati.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 6

- 1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

- 1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
- 2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Gubernur Jambi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 14 Agustus 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 15 Agustus 2006

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur


H. Syarifuddin Fadhil

Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2006 Nomor 12